

BAB I

**GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV
TEMBILAHAN**

**1.1 Sejarah Singkat Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.**

Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan adalah UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penegakan hukum di bidang Keselamatan Keamanan Pelayaran. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan menetapkan standar pelaksanaan, menentukan besar kecilnya pelaksanaan kegiatan, mengukur kegiatan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menganalisis penyimpangan serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman. Pada awalnya bernama Kantor Syahbandar dan didirikan pada tahun 1963 Kantor Kesyahbandaran ini dipimpin pertama kali oleh Surya Atmaja dari tahun 1963 sampai tahun 1978, dan sekarang yang memimpin Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan oleh Capt. Suratno, SE pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM. 71 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan terdiri dari :

1. Petugas tata usaha.
2. Petugas status hukum dan sertifikasi berlayar.
3. Petugas keselamatan berlayar.
4. Petugas lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan.

Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan dipimpin oleh Pejabat struktural eselon III/b sebagai pemimpin bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, Keordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta pengaturan,

pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bogkar muat barang-barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pegerukan dan reklamasi, kelaiklautan dan pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
6. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, serta pengawas an penggunaannya, pengusuhan tarif untuk ditetapkan Menteri.
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
8. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.
9. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standard kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta laporan.

1.2 Visi dan Misi Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.

1.2.1 Visi.

Adapun Visi dari Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan memiliki Visi dan Misi adalah Sebagai berikut “terwujudnya pelayanan transportasi laut dan penyelenggaraan Kepelabuhanan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan yang aman, nyaman dan selamat, penjelasan atas Visi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- a. Situasi yang tidak menimbulkan rasa takut bagi para pengguna jasa pada saat menggunakan jasa transportasi laut, baik dikapal maupun diwilayah pelabuhan dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku di Pelabuhan.
- b. Keadaan yang terjadi di kapal dan pelabuhan dimana pengguna jasa dapat menikmati hak-haknya secara baik dan benar tanpa terusik oleh kepentingan pihak-pihak lain.
- c. Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan yang menyebabkan pengguna jasa terhindar dari berbagai resiko yang dapat mengancam nyawa atau barang dikapal maupun di pelabuhan.

1.2.2 Misi.

Adapun Misi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Tembilahan adalah Peningkatkan Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan di Wilayah kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kelas IV Tembilahan :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan kapal dan lalu lintas angkutan laut pada DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan) dan Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.
- b. Menjamin Kelancaran arus penumpang dan arus barang.
- c. Menciptakan disiplin pegawai melalui sistem evaluasi dan pengawasan secara berjerjang dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.
- d. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait.
- e. Mendorong terpenuhinya fasilitas pelabuhan dan fasilitas keselamatan Berlayar.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

- g. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten.

1.3 Struktur Organisasi Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan


Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang menunjukkan susunan pola yang tetap dan hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan serta dapat menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu instansi.

Beberapa ahli menyatakan bahwa pola hubungan kerja lalu lintas, wewenang, dan tanggung jawab suatu pimpinan sampai dalam bawah dalam organisasi dibedakan atas :

- a) Organisasi fungsional, yaitu bentuk organisasi dimana pimpinan secara komando memberikan instruksi kepada staff ahli yang bertanggung jawab sepenuhnya atas bidangnya.
- b) Organisasi garis, yaitu suatu organisasi yang dimana seorang pimpinan diakui sumber wewenang tunggal, serta segala keputusan kebijaksanaan dan tanggung jawab berada pada pimpinan tersebut.
- c) Organisasi staff, yaitu bentuk gabungan antara organisasi garis dan staff. Urutan organisasi staffnya berdasarkan komando atau perintah.

Adapun dapat dijelaskan pada Struktur Organisasi pada gambar 1.3 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan



Gambar : 1.3 Struktur Organisasi

Sumber : Kantor KSOP Kelas IV Tembilahan.

1.4 Tugas pokok dan Fungsi Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.

1.4.1. Tugas pokok Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.

Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

1.4.2. Fungsi Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas IV Tembilahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- ii. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- iii. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan Pekerjaan Bawah Air, pemanduan dan penundaan kapal.
- iv. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya, Barang Khusus, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi.
- v. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime.
- vi. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- vii. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- viii. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- ix. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

1.5 Ruang lingkup di Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.

Setelah penulis diberi kesempatan untuk proses pengenalan dalam lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan dengan waktu sangat terbatas \pm 6 bulan, penulis juga dituntut untuk memahami, mengerti serta mempelajari tentang struktur organisasi, tugas dan aktifitas bagian dari departemen pengadaan. Dari pembelajaran tersebut penulis mendapatkan bahan dan

materi untuk pembuatan karya tulis tentang cara kerja dan posisi jabatan dalam ruang lingkup Departemen Pengadaan Pusat.

Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan mempunyai beberapa ruang lingkup, diantaranya :

1. Kepala.

Kepala KSOP mempunyai tugas pokok tersendiri, diantaranya:

- Membantu tugas umum dalam menyelenggarakan pambangunan di bidang perhubungan.
- Melaksanakan ketentuan prosedur penerbitan Surat Perse-tujuan Berlayar secara ketat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala kantor mempunyai fungsi, diantara :

- Melakukan pengendalian terhadap kegiatan dalam pelayanan kapal dan barang di pelabuhan secara adil.
- Mengambil prakarsa aktif dan bertindak lebih tegas melakukan peranan sebagai regulator didalam pengawasan terhadap kelancaran operasi pelabuhan dalam rangka terciptanya keadilan dan terciptanya situasi yang kondusif diantaranya mitra usaha di Kepelabuhanan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi pemerintah, pelaku usaha, pengguna jasa dan pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan agar tidak mengganggu kelancaran pengoperasian di pelabuhan.
- Melakukan audit terhadap pungutan yang menimbulkan ekonomi dan biaya logistik tinggi di pelabuhan yang tidak ada lyanannya dan tidak memiliki dasar hukum.
- Melakukan pendekatan dan menghimbau kepada pelaku usaha, pengguna jasa dan pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan agar tidak mengganggu kelancaran operasi di pelabuhan.
- Melakukan pengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan dan pemenuhan persyaratan izin usaha.
- Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan serta pengendalian di dalam bidang kepelabuhanan.

2. Petugas Tata Usaha.

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat, serta pelaporan Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan.

3. Petugas Status Hukum dan Sertifikat Kapal.

Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

4. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli.

Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shipping*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), flag state control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan. Pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada

kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Petugas lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, persiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, persiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi. Adapun bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.